



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 166 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA KEGIATAN FESTIVAL KUDA LUMPING KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan seni budaya Besemah dan untuk mempublikasikan potensi seni, budaya, dan kearifan lokal Besemah di Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diadakannya Festival Kuda Lumping yang diselenggarakan oleh panitia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Kegiatan Festival Kuda Lumping Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang-Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan

Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Kegiatan Festival Kuda Lumping Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi Kegiatan Festival Kuda Lumping Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
 - b. memfasilitasi Kegiatan Festival Kuda Lumping Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
 - c. memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Festival Kuda Lumping Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
 - d. mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil Kegiatan Festival Kuda Lumping Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Panitia Kegiatan Festival bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 Juni 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 188 Tahun 2023
Tentang : Panitia Kegiatan Festival Kuda
Lumping Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2023
Tanggal : 5 Juni 2023

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN FESTIVAL KUDA LUMPING KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Cholmin Heryadi, S.Pd, M.Pd.	Penanggung Jawab
2.	Lusi Suriani, S.Pd.	Ketua
3.	Azis Yakup, S.Pd.	Anggota
4.	Purnawan Meizar Bhakti	Anggota
5.	Rosdah, S.Pd.	Anggota
6.	Ahmad Randi Alalamin	Anggota
7.	Nasib Kasyanto	Anggota
8.	Sunthu Rasik	Anggota
9.	M. Riski Ramadhan	Anggota
10.	Dimas Ferdi Saputra	Anggota
11.	Budi Mardiansyah	Anggota
12.	Gerard	Anggota
13.	Mulyadi	Anggota
14.	Wahyu	Anggota
15.	Firman Novriansyah	Anggota
16.	Ihwan Nur Muslimin	Anggota
17.	Indarti Permata Sari	Anggota
18.	Satria	Anggota
19.	Sri Yono	Anggota
20.	Juar Sustana	Anggota
21.	Rumiadi	Anggota
22.	Vito	Anggota
23.	Jumadi	Anggota
24.	Erda Gustriansyah	Anggota
25.	Rahmadiansyah	Anggota
26.	Tri Agus Syafitri	Anggota
27.	Sri Utami	Anggota
28.	Dwi Agustian	Anggota
29.	Triya Setiawan	Anggota
30.	Juarti Ningsih	Anggota

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI